



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 30.8.140/UN32.4/DN/2021
Nomor : B/1683/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 3
PEMBIAYAAN



Biaya pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA

Ryna Parlyna, MBA
NIP. 197701112008122003


Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd
NIP. 197112092005011001

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 30.8.140/UN32.4/DN/2021
Nomor : B/1683/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 3
PEMBIAYAAN



Biaya pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA



Ryna Parlyna, MBA
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang





Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd
NIP. 197112092005011001

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |